

## KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA PAILIT

Andrie Gusti Ari Sarjono, Muhammad Arifin, Ramlan

Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: [andriegusti013@gmail.com](mailto:andriegusti013@gmail.com)

### ABSTRAK

Pembagian harta pailit merupakan tahap penting dalam proses kepailitan yang berfungsi untuk memenuhi hak para kreditur secara adil dan proporsional. Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum atas pembagian harta pailit sering kali masih menjadi persoalan karena adanya ketidakjelasan prosedur, sengketa antara kreditur, serta interpretasi yang berbeda terhadap peraturan kepailitan. Jurnal ini membahas berbagai aspek hukum yang mengatur pembagian harta pailit, termasuk prinsip-prinsip dasar, mekanisme pembagian, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini mengkaji ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Mahkamah Agung serta putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pembagian harta pailit masih perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan regulasi dan peningkatan peran pengadilan dalam mengawasi proses pembagian. Selain itu, sinergi antara para pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan pembagian yang transparan dan akuntabel. Jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem kepailitan yang lebih efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Pembagian Harta Pailit, Proses Kepailitan, Kreditur, Undang-Undang Kepailitan, Sengketa Kepailitan, Transparansi dan Akuntabilitas

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak Proses kepailitan merupakan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan bagi kreditur dan debitur dalam penyelesaian utang-piutang yang macet. Salah satu tahap krusial dalam kepailitan adalah pembagian harta pailit, yaitu distribusi aset debitur yang telah dinyatakan pailit kepada para kreditur secara proporsional dan adil. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta pailit sering kali menimbulkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan ketidakpastian dan sengketa antar kreditur. Hal ini mengakibatkan proses penyelesaian kepailitan menjadi tidak efektif dan merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>1</sup>

Ketidakpastian hukum dalam pembagian harta pailit biasanya muncul dari perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan dan kurangnya pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya. Selain itu, tumpang tindih kewenangan dan lemahnya pengawasan dari pengadilan juga dapat memperburuk situasi ini. Sengketa mengenai prioritas kreditur, nilai aset yang dibagikan, serta mekanisme distribusi sering menjadi

---

<sup>1</sup> A. Prasetyo, "Kepastian Hukum dalam Pembagian Harta Pailit di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 8, no. 2, 2020, hlm. 112-125.

hambatan dalam mencapai pembagian yang adil dan transparan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengkajian lebih mendalam terhadap aspek hukum pembagian harta pailit guna menciptakan kepastian hukum yang dapat diandalkan.<sup>2</sup>

Pentingnya kepastian hukum dalam pembagian harta pailit tidak hanya berdampak pada perlindungan hak kreditur, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan dan iklim investasi nasional. Dengan adanya kepastian hukum, proses kepailitan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang adil bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai permasalahan hukum terkait pembagian harta pailit serta memberikan rekomendasi dalam rangka memperbaiki regulasi dan praktik pelaksanaannya di Indonesia.<sup>3</sup>

Selain aspek normatif, praktik pembagian harta pailit juga dihadapkan pada tantangan administratif dan teknis yang tidak kalah kompleks. Kurangnya kompetensi kurator dalam menilai dan mengelola aset pailit seringkali menyebabkan hasil likuidasi tidak optimal, bahkan memicu kecurigaan terhadap integritas proses tersebut. Di sisi lain, keterbatasan informasi mengenai aset debitur yang tersebar di berbagai yurisdiksi memperlambat proses inventarisasi dan valuasi, sehingga memperbesar potensi kerugian bagi para kreditur. Permasalahan ini semakin diperburuk dengan belum terintegrasinya sistem informasi mengenai kepailitan secara nasional, yang seharusnya dapat menjadi alat bantu bagi pengadilan, kurator, dan kreditur dalam melakukan verifikasi dan pengawasan.

Untuk itu, pembenahan sistem pembagian harta pailit memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya melalui revisi regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia yang terlibat. Perlu adanya standardisasi prosedur pembagian aset yang mengikat semua pihak, termasuk pedoman teknis yang menjabarkan tahapan, waktu pelaksanaan, dan kriteria penilaian aset secara rinci. Selain itu, transparansi dalam setiap tahap pembagian harta pailit harus menjadi prinsip utama, dengan melibatkan kreditur secara aktif dalam rapat-rapat verifikasi dan distribusi. Dengan demikian, proses pembagian harta pailit dapat lebih akuntabel, meminimalkan potensi sengketa, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam kajian ini dibatasi dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ketentuan hukum dalam pembagian harta pailit untuk memastikan kepastian hukum bagi para kreditur di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembagian harta pailit dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut?

## **C. Metode Penelitian**

---

<sup>2</sup> R. Sari, "Analisis Yuridis Proses Pembagian Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, vol. 9, no. 1, 2019, hlm. 45-58.

<sup>3</sup> L. H. Santoso, "Peranan Pengadilan Niaga dalam Menjamin Kepastian Hukum Pembagian Harta Pailit," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, vol. 6, no. 3, 2021, hlm. 210-223.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsiste.<sup>4</sup> Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadap asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.<sup>6</sup> Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada pada hukum.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Pembagian Harta Pailit dan Tantangan Kepastian Hukumnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mengatur pembagian harta pailit secara normatif, pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Banyak kasus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori hukum dengan praktik, terutama dalam hal pengurutan prioritas kreditur dan transparansi pembagian. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan kreditur mengenai keadilan proses kepailitan.

Permasalahan utama yang muncul adalah terkait peran kurator dalam menyusun daftar pembagian dan keterbatasan pengawasan dari hakim pengawas. Kurangnya transparansi dalam penyusunan daftar piutang dan nilai aset pailit sering kali menimbulkan konflik antarkreditur. Kreditur konkuren sering merasa dirugikan akibat lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan hukum dalam menetapkan hak masing-masing pihak.<sup>8</sup>

Selain itu, ketidakpastian juga muncul karena seringnya terjadi perbedaan interpretasi terhadap aturan hukum kepailitan. Hal ini membuat proses pembagian harta pailit menjadi tidak seragam antara satu kasus dengan lainnya. Dalam beberapa kasus, kreditur yang seharusnya memiliki prioritas lebih tinggi justru tidak mendapatkan bagian sesuai haknya karena prosedur yang tidak transparan atau karena intervensi pihak tertentu.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam pembagian harta pailit, perlu adanya penguatan regulasi yang lebih rinci dan teknis. Selain itu, kapasitas kurator serta peran pengawasan pengadilan harus ditingkatkan agar proses distribusi harta pailit berjalan adil, terbuka, dan akuntabel. Harmonisasi pelaksanaan dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan perlindungan kreditur menjadi langkah strategis yang harus segera ditempuh.

---

<sup>4</sup> Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

<sup>5</sup> Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

<sup>6</sup> Zainuddin, Z., & Koto, I. (2023). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 142-147.

<sup>7</sup> Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

<sup>8</sup> D. Fadillah, "Analisis Kepastian Hukum dalam Pembagian Harta Pailit Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 2, no. 1, 2021, hlm. 45-57.

Peningkatan peran kurator menjadi krusial dalam mewujudkan proses kepailitan yang transparan dan adil. Kurator tidak hanya bertugas membagi harta pailit, tetapi juga memiliki tanggung jawab profesional dan moral untuk memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai prinsip proporsionalitas dan legalitas. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya kompetensi dan integritas sebagian kurator turut memperburuk kepercayaan publik terhadap sistem kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme seleksi dan evaluasi yang ketat terhadap kurator, serta pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggar etika dan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan oleh hakim pengawas terhadap proses pembagian aset pailit menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Fungsi hakim pengawas yang seharusnya menjadi pengontrol integritas dan keabsahan proses justru sering kali bersifat formalitas semata.<sup>9</sup> Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk memperjelas dan memperluas peran serta tanggung jawab hakim pengawas, tidak hanya sebagai pemantau administratif tetapi juga sebagai penjamin keadilan bagi seluruh kreditur. Penguatan kapasitas hakim pengawas melalui pelatihan dan pengawasan internal juga harus menjadi agenda pembaruan sistem kepailitan nasional.

Perlindungan terhadap kreditur konkuren harus mendapat perhatian khusus dalam reformasi sistem kepailitan. Selama ini, mereka cenderung menjadi pihak yang paling rentan dirugikan dalam proses pembagian aset karena tidak memiliki jaminan dan sering kali mendapatkan sisa pembagian yang tidak sebanding. Penguatan posisi hukum kreditur konkuren melalui regulasi yang lebih teknis—misalnya terkait transparansi pengurutan pembayaran dan akses terhadap informasi piutang—dapat menjadi solusi jangka panjang. Selain itu, pengadilan harus menyediakan saluran yang efektif bagi para kreditur untuk menyampaikan keberatan atau meminta klarifikasi tanpa harus melalui prosedur yang berbelit.

## **2. Permasalahan Teknis dan Yuridis dalam Pembagian Harta Pailit**

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu aspek penting dalam proses kepailitan, yaitu pembagian harta pailit, belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian hukum bagi para kreditur. Hal ini terlihat dari banyaknya sengketa yang muncul dalam tahap pembagian, terutama terkait dengan kejelasan urutan kreditur dan validitas piutang yang diakui. Kurangnya kejelasan prosedur berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan.

Dari sisi yuridis, regulasi yang ada memang telah mengatur tahapan pembagian, namun tidak memberikan petunjuk teknis yang cukup mendetail untuk menjawab kompleksitas kasus di lapangan. Misalnya, tidak semua jenis piutang memiliki perlakuan yang jelas dalam aturan, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam oleh kurator maupun hakim pengawas. Hal ini membuka celah bagi perselisihan dan keberatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Andriani, Rika. "Profesionalisme Kurator dalam Proses Kepailitan: Antara Idealitas dan Realitas," *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1 (2020): 77–92.

<sup>10</sup> S. Nuraini, "Peran Kurator dalam Menjamin Kepastian Hukum Pembagian Harta Pailit," *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, vol. 10, no. 2, 2020, hlm. 134–148.

Praktik juga menunjukkan bahwa penyitaan dan pelelangan aset pailit sering mengalami hambatan, baik karena kondisi aset yang sulit dijual maupun karena kurangnya transparansi dalam proses penilaian dan penjualan. Dampaknya, hasil pembagian menjadi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan harapan para kreditur. Hal ini mengganggu prinsip efektivitas dan efisiensi dalam proses kepailitan.

Berdasarkan temuan tersebut, penting untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pembagian harta pailit, khususnya dalam aspek regulasi teknis, pengawasan lembaga peradilan, serta peningkatan profesionalisme kurator. Kepastian hukum hanya dapat tercapai jika proses pembagian dilakukan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Salah satu solusi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pembagian harta pailit adalah penyusunan peraturan pelaksana yang bersifat teknis dan operasional. Peraturan ini dapat berupa pedoman nasional yang disusun oleh Mahkamah Agung atau Kementerian Hukum dan HAM, yang mengatur secara rinci mekanisme pengurutan kreditur, prosedur validasi piutang, serta langkah-langkah pelaksanaan pelelangan dan distribusi aset. Pedoman ini akan membantu menyamakan persepsi dan interpretasi hukum di antara kurator, hakim pengawas, dan para pihak, sehingga mengurangi risiko sengketa.

Penguatan sistem informasi kepailitan juga merupakan langkah penting yang harus segera dikembangkan. Digitalisasi seluruh proses mulai dari pendaftaran piutang, publikasi daftar kreditur, hingga laporan distribusi aset, dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi bagi kreditur. Sistem ini dapat dikembangkan melalui kerja sama antara Pengadilan Niaga, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga keuangan. Dengan sistem berbasis teknologi, potensi manipulasi data atau praktik tidak jujur dalam proses pembagian dapat diminimalkan secara signifikan.

Selain reformasi struktural dan teknis, pendekatan edukatif kepada para pihak juga perlu diperhatikan. Banyak kreditur tidak memahami hak dan prosedur yang tersedia dalam proses kepailitan, sehingga mereka berada dalam posisi pasif atau bahkan dirugikan. Pelatihan dan sosialisasi rutin kepada pemangku kepentingan, seperti perusahaan, pelaku usaha, hingga pengacara, dapat meningkatkan literasi hukum dan memperkuat posisi tawar kreditur dalam proses pembagian harta. Keberhasilan proses kepailitan tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum formal, tetapi juga oleh pemahaman dan partisipasi aktif para pihak.<sup>11</sup>

Akhirnya, pembaruan dalam proses pengawasan oleh hakim pengawas harus ditempatkan sebagai prioritas strategis. Evaluasi berkala terhadap kinerja hakim pengawas, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal, dapat memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan. Selain itu, dibutuhkan forum komunikasi antar pemangku kepentingan dalam kepailitan untuk menampung aspirasi, keluhan, dan saran yang bersifat konstruktif. Proses ini akan mendekatkan pelaksanaan hukum kepailitan

---

<sup>11</sup> Anggraini, D. "Peningkatan Literasi Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan," *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 2 (2021): 123–135.

pada prinsip keadilan substantif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan Meskipun ketentuan mengenai pembagian harta pailit telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pelaksanaannya di lapangan masih belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi para kreditur. Berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian interpretasi hukum, lemahnya pengawasan kurator, serta kurangnya kejelasan prosedur teknis, sering kali menimbulkan sengketa dalam proses pembagian. Oleh karena itu, reformasi terhadap regulasi teknis dan peningkatan peran lembaga pengawasan sangat penting untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam pembagian harta pailit.
2. Ketidakpastian hukum dalam pembagian harta pailit disebabkan oleh lemahnya implementasi aturan, kurangnya profesionalisme kurator, serta minimnya keterbukaan dalam proses distribusi aset. Akibatnya, hak-hak kreditur, khususnya kreditur konkuren, sering kali tidak terpenuhi secara adil. Diperlukan pembaruan sistem dan penguatan kapasitas para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan agar prinsip kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi benar-benar terwujud dalam praktik.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Kepailitan, khususnya terkait aspek teknis pembagian harta pailit yang masih menimbulkan multitafsir. Diperlukan pedoman operasional atau regulasi turunan yang memberikan kejelasan mengenai urutan pembayaran, pengakuan piutang, dan peran kurator agar proses pembagian dapat berlangsung lebih transparan dan adil.
2. Lembaga peradilan, khususnya pengadilan niaga dan hakim pengawas, perlu meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kurator dalam pembagian harta pailit. Selain itu, pelatihan berkala bagi kurator dan aparat penegak hukum di bidang kepailitan sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas dalam menjamin kepastian hukum bagi semua pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Prasetyo, “Kepastian Hukum dalam Pembagian Harta Pailit di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 8, no. 2, 2020
- Andriani, Rika. “Profesionalisme Kurator dalam Proses Kepailitan: Antara Idealitas dan Realitas,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1 (2020).
- Anggraini, D. “Peningkatan Literasi Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan,” *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 12, No. 2 (2021).
- D. Fadillah, “Analisis Kepastian Hukum dalam Pembagian Harta Pailit Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 2, no. 1, 2021.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2).
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- L. H. Santoso, “Peranan Pengadilan Niaga dalam Menjamin Kepastian Hukum Pembagian Harta Pailit,” *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, vol. 6, no. 3, 2021.
- R. Sari, “Analisis Yuridis Proses Pembagian Harta Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Airlangga*, vol. 9, no. 1, 2019.
- S. Nuraini, “Peran Kurator dalam Menjamin Kepastian Hukum Pembagian Harta Pailit,” *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, vol. 10, no. 2, 2020.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1).
- Zainuddin, Z., & Koto, I. (2023). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).